



P U T U S A N
Nomor 1593/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI Alias Bapak ARSILA Bin ILYAS;**
2. Tempat lahir : Tarengge;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan La Hajji, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1593/PID/2024/PT MKS, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1593/PID/2024/PT MKS, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1593/PID/2024/PT MKS, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Timur No. Reg. Perkara : PDM-27/P.4.36/Eku.2/8/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Alias Bapak Arsila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi bantuan pada waktu dilakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) Lembar Baju Warna Pink yang bertuliskan nomor punggung 10 (sepuluh);
- 1 (satu) Lembar Celana Warna Putih bergaris warna merah yang bertuliskan nomor 10 (sepuluh);

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Ban dalam merek FDR warna hitam yang terpotong karena diparangi;
- 1 (satu) Buah Ban luar merek IRC warna hitam yang terpotong karena diparangi.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mll, tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembantuan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna pink yang bertuliskan nomor punggung 10 (sepuluh);
 - 1 (satu) lembar celana warna putih bergaris warna merah yang bertuliskan nomor 10 (sepuluh);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ban dalam merek FDR warna hitam yang terpotong karena diparangi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah ban luar merek IRC warna hitam yang terpotong karena diparangi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2024/PN Mll, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mll, tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kurang memenuhi rasa keadilan Masyarakat baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa jera dan adanya sifat pencegahan (*preventif*) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa;

3. Bahwa Penuntut Umum dengan menerapkan *strafmaat* (berat ringannya pidana) sebagaimana dalam tuntutananya semata-mata untuk menerapkan teori dan doktrin tujuan-tujuan pemidanaan (*straftheorieen*) yang pada intinya terdapat prevensi yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus serta memuaskan masyarakat melalui penegakan hukum pidana yang adil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas sesuai tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 khususnya mengenai penjatuhan pidana yaitu menjadi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN MII, tanggal 26 November 2024 sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 5 November 2024 atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN MII, tanggal 26 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembantuan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam dakwaan primair adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu yaitu bukan sekedar memberikan hukuman kepada Terdakwa tetapi juga untuk membina Terdakwa agar bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan, baik di tinjau dari kepentingan Terdakwa maupun kepentingan negara karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara a quo bermula ketika Terdakwa mendapat informasi bahwa Makmur Rahim selaku Kepala Dusun telah dipukul oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri mengenakan pakaian dan menggunakan sepeda motor dengan knalpot brong, mendengar hal ini Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke jalan poros untuk mencari orang yang telah melakukan pemukulan kepada Makmur Rahim;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Jalan Poros Mangkutana-Wotu, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa melihat saksi Ridul dan anak saksi Arfin melintas di jalan poros dari tempat mencari bambu menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



menghentikan sepeda motor saksi Ridul dan anak saksi Arfin dan menanyakan asal dari saksi Ridul kemudian saksi Ridul menjawab bahwa dirinya berasal dari Buyuntara;

Menimbang, bahwa mendengar hal itu Terdakwa merasa ragu-ragu karena karena ditakutkan Saksi Ridul memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena sama-sama dari Wotu, tiba-tiba Aswin memukul saksi Ridul menggunakan double stick kearah saksi Ridul sebanyak 1 (satu) kali disusul Arif yang memukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Ridul sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Ridul mendorong motornya datang Aris yang mengayunkan parang ke arah ban depan sepeda motor saksi Ridul, selanjutnya terdapat beberapa orang lain yang tidak dikenali melakukan pemukulan dan penendangan kearah saksi Ridul dan anak saksi Arfin, pengeroyokan tersebut berakhir setelah aparat kepolisian melepaskan tembakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : III/PKM-WT/VI/2024, tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Helmy Kahar dokter Pukesmas Wotu, Kabupaten Luwu Timur berkesimpulan bahwa terdapat luka pada Ridul Candra Gunawan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Hukum yang dibuat oleh ARBIN, S.Sos. Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, tanggal 30 Juli 2024 berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil assessment, wawancara dengan anak saksi klien bahwa sampai saat ini klien masih merasa cemas dan ketakutan dengan kejadian yang melibatkan klien tersebut disarankan kepada Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian (penyidik anak) yang menangani kasus tersebut agar tetap memperhatikan hak-haknya. Sebagai anak yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomo4 35 Tahun 2014 tentang perlindungan ana katas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “melakukan pembantuan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mll, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat Terdakwa jera dan adanya sifat pencegahan (*preventif*) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa, serta Penuntut Umum dengan menerapkan straffmaat (berat ringannya pidana) sebagaimana dalam tuntutanannya semata-mata untuk menerapkan teori dan doktrin tujuan-tujuan pemidanaan (*stafftheorieen*) yang pada intinya terdapat prevensi yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus serta memuaskan masyarakat melalui penegakan hukum pidana yang adil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dengan menghubungkan pula dengan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Damai, antara Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas selaku Terdakwa dengan Saksi Ridul selaku korban pada tanggal 1 November 2024 yang disaksikan oleh keluarga Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas selaku Terdakwa dan keluarga Saksi Ridul selaku korban dan diketahui oleh Anwar S.Pd. selaku Kepala Desa Tarengge dan Daniel selaku Kepala Desa Bangun Karya, sebagai salah satu keadaan yang meringankan Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak memperhatikan dan tidak menjadikan sebagai salah satu keadaan yang meringankan dalam tuntutanannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 November 2024, pada hal Surat Pernyataan dan Kesepakatan Damai tersebut

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



telah dibuat oleh Andri Alias Bapak Arsila Bin Ilyas selaku Terdakwa dengan Saksi Ridul selaku korban pada tanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mll, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Dr. H. Muhammad

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS



Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Hernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hernawati, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)